

OPTIMALISASI E-TILANG DALAM INOVASI DIGITAL UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM DAN KETERTIBAN LALU LINTAS

Arlin Artika K. Thalib¹, Dian Ekawaty Ismail², Mohamad Rivaldi Moha³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

E-mail: arlinathalib@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :22-12-2024

Revised :02-01-2025

Accepted :08-01-2025

Keywords: Implementation of Community Law; Violation; E-Ticket System

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

This research aims to analyze the application of the e-Tilang system in dealing with seat belt violations as an effort to increase public legal awareness, as well as evaluate the e-Tilang policy within the framework of Electronic Traffic Law Enforcement. The method used is empirical juridical or legal sociology, which focuses on studying the implementation of e-Tilang and steps to prevent seat belt violations, as well as measuring the effectiveness of the law in society, especially in the road transport sector and traffic users in the Gorontalo Regional Police area. The research results show that the majority of ordinary people still do not understand the e-Tilang procedure. However, the police emphasized that violators caught via E-TLE cameras will be subject to maximum fines in accordance with statutory provisions, including in the context of enforcing rules regarding seat belts. The innovation in implementing e-Tilang is one of 10 strategies for handling traffic violations designed to increase public trust, especially because this system is able to minimize the practice of illegal levies. The simple process of paying fines via digital methods makes things easier for the public. This policy has a strong legal basis, namely Article 272 of the LLAJ Law, which states that electronic devices can be used to support the prosecution of traffic and road transport violations. With this innovation, e-Tilang is expected to be able to strengthen transparency and efficiency in traffic law enforcement.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem e-Tilang dalam menangani pelanggaran sabuk keselamatan sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta mengevaluasi kebijakan e-Tilang dalam kerangka Electronic

Traffic Law Enforcement. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris atau sosiologi hukum, yang fokusnya pada kajian implementasi e-Tilang dan langkah-langkah pencegahan pelanggaran sabuk keselamatan, sekaligus mengukur efektivitas hukum dalam masyarakat, khususnya di sektor angkutan jalan dan pengguna lalu lintas di wilayah Polda Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat awam masih kurang memahami prosedur e-Tilang. Meski demikian, pihak kepolisian menegaskan bahwa pelanggar yang tertangkap melalui kamera E-TLE akan dikenakan denda maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk dalam konteks penegakan aturan terkait sabuk keselamatan. Inovasi penerapan e-Tilang menjadi salah satu dari 10 strategi penanganan pelanggaran lalu lintas yang dirancang untuk meningkatkan kepercayaan publik, terutama karena sistem ini mampu meminimalkan praktik pungutan liar. Proses pembayaran denda yang sederhana melalui metode digital memberikan kemudahan bagi masyarakat. Kebijakan ini memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu Pasal 272 UU LLAJ, yang menyatakan bahwa perangkat elektronik dapat dimanfaatkan untuk mendukung penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Dengan inovasi ini, e-Tilang diharapkan mampu memperkuat transparansi dan efisiensi dalam penegakan hukum lalu lintas..

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara berkembang dan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, memiliki keragaman suku, bahasa, dan budaya yang sangat kaya. Jumlah penduduk yang besar ini membawa kompleksitas tersendiri dalam dinamika kehidupan sehari-hari, yang sering kali diwarnai dengan berbagai tantangan sosial seperti kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, hingga permasalahan dalam pelayanan publik di sektor pemerintahan.

Seiring dengan derasnya arus globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi serta komunikasi, kebutuhan dan tuntutan masyarakat terus berkembang. Di tengah tantangan tersebut, salah satu amanat utama yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai *modus vivendi* (kesepakatan luhur) pembentukan negara Indonesia, menegaskan tujuan yang hakiki: “melindungi segenap bangsa Indonesia,” sebagaimana tertuang dalam alinea keempat. Prinsip ini menjadi landasan negara untuk menghadapi kompleksitas masyarakatnya dengan tetap memajukan persatuan dan pembangunan.¹

ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) adalah sistem elektronik yang menggunakan teknologi Automatic License Plate Recognition (ANPR) berupa kamera

¹ Dolot Alhasni Bakuang, Menakar Peran Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Di Bawah Umur Jurnal Legalitas, Volume 12, Nomor 2, 2019, Hal. 119, DOI: <https://doi.org/10.33756/jelta.v12i2>.

untuk secara otomatis mendeteksi kendaraan bermotor dan pelanggaran lalu lintas. Dalam kalangan masyarakat umum, istilah ETLE lebih dikenal sebagai e-tilang. Sistem ini secara resmi diluncurkan oleh Irjen Pol. Istiono selaku Kakorlantas Polri pada 16 Januari 2020 di Polda Jawa Timur, tepatnya di Gedung Mahameru.

Lalu lintas yang ideal mencerminkan keadaan yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Cerminan lalu lintas yang ideal ini memungkinkan masyarakat untuk menjalani kehidupan secara produktif, tumbuh, dan berkembang dengan baik. Dengan kata lain, lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan yang mendukung keberlangsungan aktivitas manusia secara optimal.² Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara atau pengemudi kendaraan bermotor menimbulkan berbagai dampak kontraproduktif, seperti pelanggaran yang memperlambat arus lalu lintas hingga menyebabkan kemacetan, pelanggaran yang berkontribusi pada kecelakaan lalu lintas, serta pelanggaran yang memunculkan berbagai masalah lalu lintas lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya tegas berupa penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), khususnya Pasal 260 dan Pasal 262, pihak yang berwenang melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Penindakan dalam bentuk tilang merupakan bukti pelanggaran yang dikenakan kepada pengguna jalan berupa denda.

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya menjadi salah satu alasan mendesaknya peningkatan kualitas dan kuantitas pengendara di Indonesia. Tujuannya adalah untuk meminimalkan pelanggaran lalu lintas secara maksimal. Pelanggaran lalu lintas dan jalan raya sendiri termasuk dalam tindak pidana pelanggaran tertentu yang tetap akan diproses secara hukum sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dilakukan oleh individu atau kelompok.

Permasalahan lain yang timbul berkaitan dengan ketidaksesuaian antara penerapan hukum di lapangan dengan ketentuan hukum tertulis yang seharusnya dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kesadaran hukum masyarakat memiliki hubungan erat dengan kepatuhan hukum, ketaatan terhadap aturan, serta efektivitas hukum itu sendiri. Dengan kata lain, kesadaran hukum mencerminkan sejauh mana hukum yang telah diciptakan dapat berfungsi melalui pemahaman dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Apabila kesadaran hukum dapat diterapkan secara luas, maka kehidupan yang harmonis dalam berbangsa dan bernegara dapat tercapai sesuai dengan tujuan utama dibentuknya suatu hukum.³

Penegakan hukum tilang di era digital harus dilakukan secara holistik dan berbasis elektronik, menggantikan metode konvensional yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan zaman. Sistem ini memungkinkan semua data terkait pelanggaran

² Agung Asmara, A. Wahyurudanto, Sutrisno, Penegakkan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem E-Tilang, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 13, Nomor 2, Desember 2019, Hal. 188, DOI: <https://doi.org/10.35879/jik.v13i3>.

³ Singgamata, Penegakkan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Dalam Berlalu Lintas, *Jurnal Hukum Prograsif*, Volume 11, Nomor 1, April 2023, Hal. 24, DOI: <https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.23-35>.

lalu lintas terinput dalam satu sistem terintegrasi (Big Data), yang mencakup Box Office, aplikasi, dan jaringan yang terhubung ke SIM, STNK, TNKB, bank, serta seluruh pemangku kepentingan yang berwenang. Data pengendara dikelola melalui Safety Driving Center, sedangkan data kendaraan bermotor terintegrasi dalam Electronic Registration and Identification. Sistem penindakan berbasis elektronik ini, yang dikenal sebagai e-Tilang, menjadi solusi modern untuk pelanggaran lalu lintas.

Sebelum diberlakukannya e-Tilang pada akhir tahun 2016, proses penegakan hukum tilang masih bersifat manual, parsial, dan konvensional. Hal ini membuka peluang besar untuk penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Penegakan hukum yang manual ini tidak hanya kurang efektif dalam menata peradaban lalu lintas tetapi bahkan memunculkan persepsi negatif terhadap institusi Polri. Dengan diterapkannya e-Tilang, proses tilang menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan, sejalan dengan upaya Kapolri untuk menciptakan institusi kepolisian yang profesional, modern, dan terpercaya. Sistem ini juga menjadi jawaban atas kritik terhadap perilaku menyimpang oknum Polri yang sering melakukan pungutan liar terhadap pelanggar lalu lintas.

Namun, ekspektasi ideal dari e-Tilang belum sepenuhnya sesuai dengan kenyataan. Pelanggaran lalu lintas di Indonesia masih sangat tinggi, dan aksi suap antara masyarakat dan penegak hukum masih sering terjadi. Untuk mengatasi masalah ini, aparat penegak hukum terus berinovasi, termasuk menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, dengan menerapkan e-Tilang sebagai salah satu solusi.

Sistem tilang konvensional yang selama ini mengandalkan kertas dan blangko tilang memiliki banyak keterbatasan. Dalam mekanisme ini, ketika pengguna lalu lintas terbukti melakukan pelanggaran, petugas kepolisian akan memberikan formulir tilang dengan berbagai prosedur, termasuk penggunaan blangko tilang merah untuk pelanggar tertentu. Dengan bergesernya sistem ke arah digital, diharapkan tingkat pelanggaran lalu lintas dapat diminimalkan dan transparansi dalam penegakan hukum dapat lebih terjamin.⁴

1. Polri menindak menggunakan formulir berwarna merah.
2. Penetapan hari sidang harus memperhatikan ketetapan dari pengadilan.
3. Jelaskan kapan dan dimana pelanggar harus menghadiri sidang.
4. Bila pelanggar tidak hadir, Polri wajib 2 kali memanggil dan ke-3 kalinya melakukan penangkapan.
5. Pengembalian barang bukti menunggu selesainya sidang dan setelah pelanggar membayar denda ke Panitera.

Tilang konvensional dianggap kurang efektif dalam pelaksanaannya, sehingga mendorong pihak Kepolisian untuk mengembangkan sistem tilang yang lebih modern. Perkembangan teknologi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang pelayanan informasi seperti televisi,

⁴ Uni Sabadina, Penerapan e-Tilang Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas, *IJCLC: Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2020, Hal. 61, DOI: 10.18196/ijclc.v1i1.9157.

surat kabar, radio, dan internet. Dalam konteks ini, e-Tilang dianggap sebagai solusi yang sesuai dengan kebutuhan zaman modern, di mana berbagai aspek kehidupan masyarakat kini banyak didukung oleh sistem berbasis elektronik.

Upaya penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 272 UU LLAJ mengatur bahwa peralatan elektronik dapat digunakan untuk menindak pelanggaran lalu lintas dengan dukungan integrasi data melalui Pusat Pengendalian Lalu Lintas Nasional Kepolisian. Peralatan elektronik yang dimaksud mampu merekam dan menyimpan kejadian atau informasi tertentu, yang kemudian dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 1 angka 2 dalam PERMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, yang menyebutkan bahwa perkara pelanggaran lalu lintas elektronik diselesaikan secara terpadu dengan memanfaatkan teknologi dan informasi.

Penerapan sistem e-Tilang bertujuan untuk meminimalkan praktik pungutan liar dan suap. Di sisi lain, modernisasi juga membawa tantangan baru berupa meningkatnya tindak kriminalitas dan munculnya jenis-jenis tindak pidana baru. Untuk mengatasi hal ini, teknologi informasi, seperti rekaman CCTV, dimanfaatkan sebagai solusi. CCTV dapat merekam peristiwa tertentu sehingga informasi yang terekam dapat dilihat dan didengar kembali sebagai bukti. Perangkat ini bekerja dengan memanfaatkan sinyal tertutup, berbeda dengan televisi biasa yang menggunakan sinyal siaran terbuka.

Inovasi dalam penegakan hukum lalu lintas melalui E-TLE terus mengalami penyempurnaan dan perbaikan. Hal ini sebagian disebabkan oleh fakta bahwa pengembangan sistem E-TLE dilakukan ketika aturan hukum lalu lintas telah terbentuk. Akibatnya, kemungkinan adanya tumpang tindih antara penegakan hukum lalu lintas dengan instrumen hukum lainnya tetap ada. Oleh karena itu, efektivitas dan efisiensi sistem ini menjadi perhatian utama dalam upaya penegakan hukum yang lebih modern dan transparan.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris atau sosiologi hukum, dengan fokus pada penerapan e-Tilang dan upaya pencegahan pelanggaran sabuk keselamatan serta efektivitas berfungsinya hukum dalam masyarakat, khususnya dalam konteks angkutan jalan dan pengguna lalu lintas di wilayah Polda Gorontalo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi berfungsinya hukum dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut meliputi peran penegak hukum, perangkat yang digunakan dalam penegakan

⁵ Iriyanto Tiranda, Fenty U. Puluhulawa, Johan Jasin, Konsep Ideal Penangan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Pungutan Liar Berdasarkan Asas Peradilan, *Jambura Law Review*, Volume 1, Issue 2, July 2019, Hal. 126, DOI: <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2>.

hukum, aturan hukum yang berlaku, serta tingkat kepedulian masyarakat terhadap implementasi e-Tilang dalam berlalu lintas.

Dalam penerapannya, penelitian ini mengklasifikasikan dan memilah komponen-komponen yang relevan dari aturan hukum positif di Indonesia. Komponen-komponen ini kemudian dianalisis untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang diidentifikasi melalui observasi singkat di lapangan. Proses ini mencakup kajian mendalam terhadap interaksi antara aturan hukum, pelaksanaannya, dan respon masyarakat terhadap sistem e-Tilang.⁶ Dengan demikian, muncul sejumlah permasalahan dalam penerapan e-Tilang, yaitu: 1. Bagaimana penerapan sistem e-Tilang dalam pelanggaran sabuk keselamatan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, dan 2. Bagaimana kebijakan e-Tilang diterapkan dalam kerangka Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE).

Penerapan E-TLE diharapkan mampu memberikan pengaruh positif di tengah rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas. Kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas diharapkan meningkat demi terciptanya keselamatan bersama. Indikator keberhasilan suatu hukum dapat diukur dari sejauh mana masyarakat mematuhi aturan yang berlaku. Ketertiban, sebagai salah satu tujuan utama hukum, diharapkan dapat dicapai melalui manfaat yang dihadirkan oleh E-TLE. Kemanfaatan tersebut mencakup perlindungan terhadap kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Oleh karena itu, penerapan E-TLE bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih tertib dalam berlalu lintas. Ketertiban yang dimaksud memiliki beberapa ciri utama, seperti adanya kepastian yang dapat diperkirakan, kerja sama yang harmonis, pengendalian terhadap kekerasan, kesesuaian dan ketaatan terhadap aturan, terhindarnya perselisihan, serta keberlanjutan dalam tatanan kehidupan. Dengan mewujudkan keadaan ini, diharapkan E-TLE dapat memberikan dampak signifikan dalam menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan sistem E-Tilang dalam pelanggaran sabuk keselamatan untuk kesadaran masyarakat

Kepolisian Republik Indonesia menghadapi tantangan baru seiring dengan meningkatnya pelanggaran lalu lintas. Diperlukan sanksi yang tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga memiliki nilai edukatif, guna menekan angka pelanggaran tersebut. Salah satu langkah yang diterapkan adalah penggunaan tilang sebagai bentuk sanksi administratif. Namun, dalam pelaksanaannya, tilang yang dilakukan oleh sejumlah oknum anggota kepolisian sering kali menyimpangi prosedur demi memenuhi kepentingan pribadi.

Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur tata kehidupan sosial serta menjaga keteraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai

⁶ Aldy Putu Nagendra, Vera Rimbawani Sushanty, Efektivitas Penerapan E-Tilang Dalam Penegakkan Pelanggaran Hukum Polresta Surabaya, Jurnal Tata Pamong, Volume 4, Nomor 2, September 2022. Hal. 145, DOI: <https://doi.org/10.33701/jumaltatapamong.v4i2.2513>.

pilar utama dalam menciptakan ketertiban, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegak aturan tetapi juga sebagai sarana untuk mendidik masyarakat agar memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku.⁷ Hal ini terlihat jelas ketika pelaku pelanggaran lalu lintas justru diajak berkompromi oleh oknum anggota kepolisian, sehingga sanksi tilang hanya sebatas pencatatan akhir tanpa tindak lanjut yang tegas. Akibatnya, saat pelaku mengulangi pelanggaran yang sama, tidak ada peningkatan sanksi yang cukup memberikan efek jera. Sebelum diberlakukannya sistem e-Tilang, pelanggaran lalu lintas biasanya ditemukan melalui pemeriksaan langsung di jalan. Jika ditemukan pelanggaran, pelaku akan dikenakan sanksi tilang melalui mekanisme pemeriksaan acara cepat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, sanksi diberikan ketika seseorang melakukan suatu pelanggaran sebagai bentuk konsekuensi atas perbuatan tersebut. Namun, aturan dalam berlalu lintas sering kali diabaikan oleh para pengendara, sehingga bukti tilang yang diberikan menjadi wujud sanksi formal untuk menegakkan aturan.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penindakan, CCTV digunakan sebagai alat pemantau kondisi lalu lintas untuk mendukung penerapan e-TLE di wilayah-wilayah yang telah memberlakukan sistem tilang elektronik. Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa "untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik." Artinya, hasil yang diperoleh dari alat elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan untuk memastikan kebenaran adanya pelanggaran. Rekaman dari alat elektronik ini menyimpan informasi penting terkait pelanggaran lalu lintas.

Selain itu, Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan pada hasil yang diperoleh dari perangkat elektronik, yang mencakup informasi valid untuk menetapkan pelanggaran. Dengan sistem ini, diharapkan penegakan hukum lalu lintas dapat lebih transparan, efektif, dan bebas dari potensi penyimpangan.⁸

1. Temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
2. Laporan; dan/atau,
3. Rekaman peralatan elektronik."

Penegakan hukum sering menghadapi hambatan karena perkembangan masyarakat dan laju globalisasi yang cepat meningkatkan potensi konflik berlalu lintas.⁹ Dasar hukum yang melandasi lahirnya sistem e-Tilang di Indonesia dapat ditemukan

⁷ Wiranda Putri Madamba, Fenty U. Pulu Hulawa, Lisnawaty W. Badu, Jufriyanto puluhulawa, Mohamad Rivaldi Moha, Application Of Teritorial Principles Against Pedophile Criminal Act Perpetrators Perpetrated By Foreign Citizen, *Jurnal Legalitas*, Volume 14, Nomor 1, 2021. Hal. 97, DOI : 10.33756/jelta.v14i01.11114.

⁸ Singgamarta, *Loq. Cit*, Hal. 29-30.

⁹ Nirwan Junus, Moh. Taufik Zulfikar Sarson, Nurul Fazri Elfikri, Job Wahidun Muntholib, Integration of Mediation in Divorce Cases Reviewed from Supreme Court Regulation on Court Mediation Procedures, *Jambura Law Review*, Volume 6, Issue 2, July 2024, Hal. 184, DOI: <https://doi.org/10.33756/jlr.v6i1>.

dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas. Pengaturan ini menjadi landasan penting bagi implementasi sistem tilang elektronik di berbagai wilayah.

Dalam era perkembangan teknologi informasi, aktivitas manusia menjadi semakin beragam. Jika sebelumnya kegiatan manusia lebih banyak mengandalkan sarana fisik, saat ini teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah banyak aspek kehidupan menjadi lebih sistematis dan berbasis teknologi. Dalam konteks penegakan hukum lalu lintas, sistem e-Tilang memungkinkan proses penindakan pelanggaran dilakukan secara lebih efisien. Pelanggar yang terbukti melakukan pelanggaran terekam melalui alat bukti berupa gambar dari kamera CCTV, dan pembayaran denda dilakukan melalui bank. Proses ini secara signifikan mampu meminimalisir praktik pungutan liar dan suap di jalan raya. Selain itu, sistem ini juga memiliki keunggulan lain, yaitu mengurangi pelanggaran lalu lintas secara keseluruhan.

Hadirnya sistem e-Tilang tidak hanya mendukung penegakan hukum yang lebih transparan tetapi juga memberikan perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan pemasangan 15 kamera CCTV di titik-titik strategis jalan raya di Kota Gorontalo sejak tahun 2024, pengendara dapat diawasi tanpa perlu kehadiran langsung polisi di lapangan. Kamera CCTV bekerja secara otomatis, merekam gambar pelanggaran yang terjadi, dan menyediakan bukti yang valid. Sistem ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat agar lebih tertib terhadap peraturan lalu lintas, sehingga pelanggaran dapat diminimalisir.

Namun, dalam implementasinya, sistem e-Tilang di Kota Gorontalo menunjukkan beberapa kelemahan. Meskipun diharapkan mampu mengurangi pelanggaran, fakta di lapangan menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas, terutama terkait penggunaan sabuk pengaman, justru meningkat setelah sistem ini diterapkan. Penulis berpendapat bahwa ada aspek-aspek yang kurang efisien dalam penerapan e-Tilang, sehingga penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan sistem ini agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Tabel Data pelanggaran dari jenis R.2 dan R.4
Tahun 2022¹⁰

No	Kesatuan	JLH GAR	Jenis pelanggaran dilakukan						
			Helm	Muatan	Kelengkapan	Surat-Surat	Sabuk Keselamatan	Marka Rambu	Melawan Arus
1	Polda Gorontalo	1.131	498	32	5	257	317	12	0
2	Res Gorontalo Kota	1.709	877	106	73	45	10	507	88
3	Res Gorontalo	941	709	33	17	140	42	0	0
	Jumlah	3781	2084	171	95	442	369	519	88

Sumber data, diolah 2024.

¹⁰ Wawancara Bripda Mohamad Kadir Saleh, Tanggal 2 Oktober 2024, pkl. 10.00 WITA.

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa jenis pelanggaran lalu lintas di wilayah Polda Gorontalo, Res Gorontalo Kota, dan Res Gorontalo mengalami peningkatan sejak tahun 2022. Jumlah pelanggaran mencakup pelanggaran tidak menggunakan helm sebanyak 2.084 kasus, pelanggaran terkait muatan sebanyak 171 kasus, pelanggaran kelengkapan kendaraan sebanyak 95 kasus, pelanggaran surat-surat sebanyak 442 kasus, pelanggaran sabuk keselamatan sebanyak 369 kasus, pelanggaran marka rambu sebanyak 519 kasus, dan pelanggaran melawan arus sebanyak 88 kasus.

Masalah lain yang ditemukan adalah penerapan sistem e-Tilang di Kota Gorontalo yang masih berjalan bersamaan dengan sistem tilang manual. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa banyak pengendara lalu lintas belum mengetahui pemberlakuan sistem e-Tilang. Hal ini mengindikasikan adanya kendala dalam sosialisasi dan implementasi sistem e-Tilang, sehingga inovasi ini belum sepenuhnya menggantikan sistem tilang manual yang telah diterapkan sebelumnya. Selain itu, masih banyak pengendara yang belum memahami prosedur dari sistem e-Tilang ini.

Penerapan e-Tilang merupakan langkah positif yang diambil pemerintah untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi dalam proses penindakan pelanggaran lalu lintas, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum. Kepastian hukum ini memberikan pedoman berupa norma perilaku yang jelas bagi masyarakat sebagai penerima peraturan. Namun, kenyataannya, pelaksanaan e-Tilang di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Data dari wilayah hukum Ditlantas Polda Gorontalo menunjukkan banyaknya berkas pelimpahan tilang, yang mencerminkan adanya hambatan dalam implementasi sistem ini.

Polisi lalu lintas memiliki berbagai opsi dalam menangani pelanggaran, termasuk “membiarkan atau memberhentikan” pelanggar. Tindakan memberhentikan pelanggar dapat berupa penindakan langsung atau negosiasi yang berpotensi menyebabkan pungutan liar. Penindakan langsung mencakup peringatan seperti menunjuk tangan atau berteriak, menghentikan kendaraan bermotor, dan menyita dokumen yang terkait dengan pelanggaran.

Namun, penindakan pelanggaran lalu lintas secara manual menimbulkan berbagai masalah, seperti potensi kemacetan lalu lintas jika semua pelanggaran dihentikan, serta keterbatasan kapasitas petugas lalu lintas dalam menangani pelanggaran. Ketika pengendara yang melakukan pelanggaran tidak berhenti, terdapat tiga kemungkinan reaksi polisi secara manual, yang menunjukkan keterbatasan dalam penegakan hukum konvensional dibandingkan dengan sistem e-Tilang.¹¹

1. Membiarkan kendaraan tersebut berlalu tanpa tindakan apa-apa, atau dengan cara mengekspresikan kekesalan atau kekecewaan karena tidak dapat berbuat apa-apa;
2. Meneruskan informasi ke pusat komando atau pos berikutnya melalui HT;
3. Melakukan pengejaran

¹¹ .Achmad Hidayat, Puguh Aji Hari Setiawan, Dewi Iryani, Kepastian Hukum ETLE Mobile Terhadap Pelanggar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jakarta Pusat, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 13, Nomor 2, Maret 2024, Hal. 2, DOI: 10.47709/jhb.v13i02.3724

Hal tersebut berdampak pada tidak optimalnya penanganan pelanggaran lalu lintas akibat kurangnya kecepatan dan ketepatan dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas. Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) dirancang sebagai sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan jalan (road safety) dengan memastikan penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien.

E-TLE merupakan metode elektronik untuk menindak pelanggaran lalu lintas, baik yang berdampak pada kemacetan, kecelakaan, maupun masalah-masalah lalu lintas lainnya. Selain itu, E-TLE juga memiliki fungsi tambahan sebagai alat pencegahan terhadap kejahatan atau penipuan, terutama yang berkaitan dengan transaksi jual beli kendaraan dan persewaan kendaraan. Dengan penerapan mekanisme e-Tilang, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelanggar lalu lintas. Efek jera ini bertujuan menciptakan disiplin dan kepatuhan dalam berkendara, sehingga tercipta ketertiban di jalan raya.¹²

Setidaknya ada beberapa penyimpangan yang berpotensi terjadi apabila masih menggunakan tilang secara manual atau konvensional, diantaranya:¹³

- a. Potensi suap akibat adanya insentif yang diterima oleh petugas penindak maupun petugas administrasi tilang, yang kerap dilakukan oleh oknum petugas untuk menakut nakuti pelanggar. Hal ini secara tidak langsung menjadi alat pemerasan oleh oknum petugas sehingga pelanggar mencari jalan pintas atau jalan damai dengan memberikan suap kepada petugas.
- b. Kerumitan dalam birokrasi akibat adanya alternatif pembayaran denda yang mengakibatkan penegakan hukum tidak efisien. Ditambah lagi penyerahan berkas dari petugas penindak ke petugas administrasi dan seterusnya kepada pengadilan yang masih belum transparan.
- c. Akibat dari proses penyelesaian perkara yang lambat bahkan terkesan tidak manusiawi, menyebabkan timbulnya oknum calo yang dapat memberikan jasa bantuan untuk mempercepat prosedur dari tilang.
- d. Dari sisi jalannya persidangan, adanya sisa uang titipan akibat putusan yang berbeda mengakibatkan uang tidak dapat digunakan. Tilang manual juga tidak dapat digunakan dalam perpanjangan sim maupun forensik kepolisian.
- e. Dari poin poin ini, pada akhirnya tidak dapat memberikan efek jera terhadap pelanggar lalu lintas, yang nantinya akan mengakibatkan ketertiban dan keteraturan dalam lalu lintas tetap akan sulit dikontrol. Karena pada dasarnya kepercayaan terhadap proses hukum tilang ini memiliki banyak peluang untuk bermasalah, baik dari oknum penindak, oknum administrasi maupun dalam persidangan itu sendiri.

¹² Farid Azis Abdullah, Feny Windiyastuti, *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*, Sebagai Digitalisasi Proses Tilang, Jurnal Kewarganegaraan, Volume 6, Nomor 2, September 2022, Hal. 3005, DOI: <https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3242>.

¹³ Dina rayanti, Kelemahan Sistem Tilang Konvensional, diakses di <https://oto.detik.com/berita/d-3371091/kelemahan-sistem-tilang-konvensional>. 8 oktober 2024.

Berikut dibawah ini data pelanggar sabuk keselamatan di pada tilang Konvensional Gorontalo :

Data Pelanggaran Dari Tahun 2020-2022			
No.	Kesatuan	Jumlah Pelanggar	sabuk keselamatan
1	Polda Gorontalo	560	52
2	Res Gorontalo Kota	6.551	41
3	Res Gorontalo	1.243	25
4	Res Boalemo	1.781	571
5	Res Pohuwato	512	19
6	Res Bone Bolango	2.531	0
7	Res Gorontalo Utara	452	121
Jumlah		13.630	829

Keberadaan transportasi sebagai kebutuhan dasar manusia dalam menunjang aktivitas sehari-hari sangatlah signifikan.¹⁴ Sistem E-TLE menerapkan denda maksimum bagi para pelanggar lalu lintas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal tersebut menyatakan: "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)."

Berdasarkan ketentuan tersebut, pelanggaran tidak menggunakan helm dikenakan denda sebesar Rp250.000. Sementara itu, pelanggaran marka jalan dikenakan denda hingga Rp500.000 dengan ancaman pidana kurungan selama dua bulan. Pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara dapat dikenakan kurungan tiga bulan atau denda sebesar Rp750.000. Adapun pelanggaran tidak menggunakan sabuk keselamatan diatur dalam Pasal 289 Undang-Undang yang sama, yang menyatakan: "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000."

Pihak kepolisian menegaskan bahwa pelanggar yang tertangkap kamera E-TLE akan dikenakan denda maksimal sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hal ini

¹⁴ Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, Jufryanto Puluhulawa, Vifi Swarianata, Firtriana Nur Biya, *The Urgency Of Regulation Of Electric Bikes In Gorontalo City, in a Progressive Legal Perspektif*, Jambura Law Review, Volume 4, Issue 2, July 2022, Hal. 271, DOI:10.33756/jlr.v4i2.11780.

berbeda dengan sistem tilang konvensional, di mana pelanggar harus mengikuti sidang tilang di Pengadilan Negeri atau menebus surat tilang dengan denda biasa.

Penerapan tilang elektronik mewajibkan semua pelanggar, termasuk anak-anak, untuk membayar denda. Namun, penerapan sistem ini masih menghadapi tantangan, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses internet. Dalam konteks ini, inovasi berbasis teknologi informasi memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, dasar hukum penerapan denda terhadap anak masih menjadi perdebatan, terutama jika dikaitkan dengan prinsip perlindungan anak. Meski demikian, untuk menciptakan ketertiban dalam berlalu lintas, diperlukan penegakan hukum yang berkesinambungan serta ketegasan aparat dalam menerapkan peraturan perundang-undangan. Dengan pendekatan yang konsisten, diharapkan penerapan E-TLE dapat mendorong masyarakat untuk lebih disiplin dan taat terhadap aturan lalu lintas.¹⁵

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur lalu lintas, termasuk angkutan jalan, menjadi perhatian pemerintah dan berbagai daerah dalam mendukung aktivitas ekonomi suatu kota atau wilayah. Kemajuan ekonomi di masyarakat akan semakin meningkatkan kebutuhan terhadap sarana transportasi sebagai penunjang kegiatan sehari-hari. Implikasi dari intensifikasi penggunaan infrastruktur transportasi ini adalah munculnya tantangan baru dalam lalu lintas jalan raya, seperti masalah ketertiban, keselamatan, kelancaran, dan disiplin. Pelanggaran lalu lintas yang meningkat dapat memicu ketidakteraturan dalam penggunaan jalan, keamanan yang terganggu, serta kepadatan kendaraan.

Penggunaan e-Tilang merupakan salah satu komponen dalam sistem informasi yang mendukung penegakan hukum lalu lintas. Hal ini sesuai dengan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa sistem komunikasi dan informasi lalu lintas dapat digunakan untuk penegakan hukum, termasuk penyidikan dan penyelidikan tindak pidana lalu lintas, penanganan pelanggaran, kemacetan, dan kecelakaan lalu lintas. Sistem ini juga mencakup tindakan pengejaran, penindakan, dan penghadangan terhadap pelaku kejahatan atau pelanggaran lalu lintas.

Ketentuan tersebut menegaskan pentingnya sistem reaksi yang cepat dan efisien dari aparat penegak hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Dengan sistem yang terintegrasi, pelanggar dapat ditindak melalui mekanisme pemeriksaan yang cepat, berdasarkan bukti pelanggaran yang diperoleh, baik melalui rekaman CCTV maupun hasil operasi penertiban lalu lintas. Sistem e-Tilang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum, sekaligus menciptakan ketertiban dan keamanan di jalan raya. Adapun kendala dalam pelaksanaan e-Tilang adalah:¹⁶

1. Tabel denda kesepakatan e-Tilang tiap daerah tidak sama karena dibuat oleh pengadilan, dimana hakim mempunyai hak prerogatif yang tidak bisa digugat;

¹⁵ Arifullah, Abdulaziz, Maskun, Dilema Pelanggaran Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak, *Jambura Law Review*, Volume 1, Issue 2, July 2019, Hal. 197, DOI: <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2>.

¹⁶ Chusminah SM, R. Ati Haryati, Desi Kristiani, Efektifitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri, *Widya Cipta: Jurnal Sekretaris dan Manajemen*, Volume 2, Nomor 2, September 2018, Hal. 222, DOI: <https://doi.org/10.31294/widyacipta.v2i2>.

2. Masih banyak pelanggar yang belum mengetahui prosedur pembayaran e-Tilang yang berlaku.
3. Terbatasnya SDM kepolisian di daerah yang belum menguasai teknologi dalam hal aplikasi E-Tilang.

Menurut Sarif menjelaskan bahwa Tilang elektronik merupakan proses digitalisasi tilang dengan memanfaatkan teknologi informasi. Penerapan sistem E-tilang dimana seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif tanpa adanya tawar-menawar dilakukan apalagi sistem “damai” di tempat yang sering terjadi. Hal ini bermanfaat membantu tugas kepolisian dalam proses penindakan atas pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan ketaatan berlalu lintas serta mengurangi kecelakaan.¹⁷ Selain itu, faktor yang mempengaruhi tingkat kecelakaan berlalu lintas paling dominan adalah perilaku saat berkendara dan tingkat kesadaran terhadap peraturan berlalu lintas sangat kurang. Karena faktor kesadaran saat berkendara yang sangat kurang, maka Pemerintah Republik Indonesia (kepolisian) menerapkan sistem E-tilang. Adapun solusi dalam pelaksanaan e-Tilang adalah:

1. Dikarenakan adanya tabel denda yang berbeda tiap daerah, untuk itu dibuat denda e-Tilang maksimal setiap terjadi pelanggaran lalu lintas. Sisa denda yang ada akan dikembalikan kepada pelanggar melalui Bank BRI terdekat, pelanggar tidak perlu hadir di sidang pengadilan karena sudah membayarkan denda di Bank sebagai upaya pengurangan calo yang ada di Pengadilan dan Barang Bukti yang disita oleh Polisi dapat langsung diminta sebagai wujud pelayanan yang mudah sehingga pelanggar tidak perlu antri mengambil Barang Bukti di Kejaksaan.
2. Korps Lalu Lintas Polri saat ini banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat di berbagai daerah di seluruh Indonesia, agar masyarakat mengetahui prosedur e-Tilang.
3. Dikarenakan masih ada SDM kepolisian yang belum mahir dalam menguasai teknologi, maka diadakan beberapa pelatihan khusus untuk selanjutnya dapat memberi pengetahuan kepada petugas dalam melakukan penindakan e-Tilang

Kesadaran masyarakat terhadap hukum memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Ketika kesadaran masyarakat akan hukum rendah, maka penegakan hukum juga menjadi lemah. Sebaliknya, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan terhadap aturan. Dalam konteks lalu lintas, rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan menyebabkan meningkatnya ketidakdisiplinan dalam berkendara.

Ketidakdisiplinan ini diperburuk oleh kurangnya perhatian dari pihak pemerintah kota dalam mengelola disiplin berkendara. Akibatnya, pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara cenderung meningkat, menciptakan tantangan baru dalam menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Dengan demikian, upaya

¹⁷ Muhammad Syaiful Anwar dan Rafiqia Saria, Reposisi Kebijakan E-Tilang Berbasis Teknologi Dalam Perspektif Hukum Positif di Bangka Belitung, Seminar Nasional penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, Pangkal Pinang 29-30 September 2021, Hal. 97,

untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menjadi langkah penting dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas yang lebih baik.¹⁸

Penerapan E-TLE diharapkan dapat memberikan dampak positif di tengah rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas. Dengan sistem ini, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap tata tertib lalu lintas diharapkan meningkat, sehingga tercipta keselamatan bersama. Keberhasilan suatu hukum sering kali diukur dari sejauh mana masyarakat mematuhi aturan yang ditetapkan. Ketertiban, sebagai salah satu tujuan utama hukum, menjadi harapan besar dari penerapan E-TLE agar mampu memberikan manfaat hukum yang nyata.

Manfaat hukum yang dimaksud adalah perlindungan terhadap kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, penerapan E-TLE bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih tertib dalam berlalu lintas. Keadaan tertib tersebut ditandai oleh beberapa ciri utama, seperti adanya kepastian yang dapat diperkirakan, kerja sama yang harmonis, pengendalian terhadap kekerasan, kesesuaian dengan aturan, ketaatan yang tinggi, terhindarnya perselisihan, serta keberlanjutan dalam menciptakan ketertiban. Sistem ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas berlalu lintas di masyarakat.¹⁹

2. Kebijakan E-Tilang dalam *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)*

Pelanggaran lalu lintas ditindak oleh petugas kepolisian melalui pendekatan edukatif dan yuridis, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertugas melakukan penindakan atas pelanggaran yang terjadi. Hukuman yang diberikan kepada pelaku pelanggaran diwujudkan dalam bentuk bukti pelanggaran atau tilang.

Hukum pidana didefinisikan sebagai ketentuan hukum yang menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan serta ancaman sanksi bagi pelanggarnya. Sebagai konsekuensi, perkara pidana harus diproses di pengadilan sesuai prosedur yang berlaku. Dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku III mengatur tentang Pelanggaran (Pasal 489 hingga Pasal 569), yang mencakup berbagai regulasi mengenai pelanggaran hukum, baik yang ringan maupun berat.

Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang dimaksud adalah pelanggaran lalu lintas, yang dikenal dengan istilah tilang. Pelanggaran ini merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum yang bertujuan untuk menjaga ketertiban, keselamatan, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas menjadi langkah penting dalam upaya menciptakan

¹⁸ Sherly Ayu Puspita Sari, Tindakan Pengendara Motor Terhadap Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Dalam Pelaksanaan E-Tilang Di Kota Batam. *JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Volume 1, Nomor 3 Maret 2023, hal. 568, DOI: <https://doi.org/10.57248/jishum.v1i3.115>.

¹⁹ Singgamata, *Loq. Cit*, Hal. 26.

keteraturan dan disiplin di jalan raya, demi mendukung keamanan dan kenyamanan bagi seluruh pengguna jalan.²⁰

Berdasarkan dari penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam KUHP (pasal 211) dapat diketahui bahwa perkara pelanggaran tertentu meliputi:²¹

2. Menggunakan jalan dengan tidak tertib sehingga membahayakan keamanan serta dapat menyebabkan kerusakan;
3. Saat berkendara tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen antara lain Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK, surat tanda uji kendaraan yang sah yang masih berlaku;
4. Mengizinkan orang tidak memiliki SIM untuk berkendara motor;
5. Penomoran, penerangan, perlengkapan, peralatan, pemuatan kendaraan dan syarat penggantian dengan kendaraan lain tidak sesuai yang disyaratkan;
6. Tidak menggunakan plat nomor kendaraan bermotor yang sah;
7. Tidak mentaati perintah yang diberikan petugas atau rambu lalu lintas;
8. Pelanggaran terhadap muatan;

Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni mengantarkan manusia memasuki era digital yang melahirkan internet sebagai sebuah jaringan dan juga sebuah lambang eksklusivitas.²² Kemajuan teknologi transportasi terus berkembang, baik dari sisi efektivitas maupun efisiensi, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sebagai salah satu aspek vital dalam kehidupan sehari-hari, transportasi memainkan peran penting, terutama di perkotaan, di mana masyarakat sangat bergantung padanya untuk menjalankan berbagai aktivitas. Namun, kekeliruan dalam berlalu lintas yang dilakukan oleh pengguna transportasi sering kali menjadi pemicu terjadinya kecelakaan di jalan raya, menimbulkan risiko bagi ketertiban, keselamatan, dan kelancaran.

Pelanggaran lalu lintas ditindak oleh kepolisian melalui mekanisme tilang dengan sanksi berupa denda. Tilang memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai surat panggilan ke Pengadilan Negeri, pengantar pembayaran denda ke bank atau panitera, dan tanda penyitaan barang bukti seperti SIM, STNK, atau kendaraan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, langkah inovatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk di bidang penegakan hukum, menjadi sangat penting. Hal ini terlihat pada kebijakan yang diinisiasi oleh Jenderal Polisi Tito Karnavian, yang bertujuan menciptakan institusi Polri yang modern, profesional, dan terpercaya.

Inovasi sistem e-Tilang merupakan salah satu dari sepuluh langkah penanganan pelanggaran lalu lintas yang bertujuan meningkatkan kepercayaan publik. Dengan meminimalkan praktik pungutan liar, sistem ini memungkinkan pembayaran denda dilakukan dengan mudah melalui digitalisasi. Aturan ini didukung oleh Pasal 272 UU LLAJ, yang mengatur penggunaan alat elektronik sebagai pendukung penindakan

²⁰ I Made Krisna Juliana, I Gusti Bagus Hengki, Efektivitas Tilang Elektronik E-Tilang Bagi Pelanggar Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Bali, Jurnal Hukum Mahasiswa, Volume 4, Nomor 1, 2024, Hal. 1241, DOI: <https://doi.org/10.36733/jhm.v4i1>.

²¹ *Ibid*, Hal. 147.

²² Silvonie Kokoe, Masruchin Ruba'I, Abdul Madjid, Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan, Jurnal Legalitas, Volume 13, Nomor 2, 2020, Hal. 119, DOI : 10.33756/jelta.v13i02.7612.

pelanggaran lalu lintas. E-Tilang mempermudah proses pelaporan dan pembayaran denda, di mana pelanggar cukup melakukan pembayaran melalui rekening bank sesuai nominal pelanggaran, menerima notifikasi, dan menunjukkan bukti pembayaran untuk mendapatkan kembali barang sitaan.

Langkah ini mencerminkan upaya Polri dalam memberikan pelayanan publik yang transparan dan efisien, serta melibatkan masyarakat sebagai subjek hukum dalam penegakan aturan lalu lintas. Sistem e-Tilang juga menjadi indikator keberhasilan transformasi teknologi dalam meningkatkan efektivitas hukum, yang dapat diukur melalui lima indikator: produktivitas, kemampuan adaptasi, kepuasan kerja, kemampuan menghasilkan pendapatan, dan pencarian sumber daya.

Indikator produktivitas menilai seberapa banyak hasil yang dicapai organisasi dalam skala individu, kelompok, atau keseluruhan. Sementara itu, kemampuan adaptasi menunjukkan sejauh mana sistem dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Kepuasan kerja mencerminkan kebahagiaan individu terhadap sistem dan imbalan yang diterima, meskipun penilaian ini bersifat subjektif. Kemampuan ber laba mengukur efisiensi dalam memperoleh pendapatan untuk menjalankan organisasi. Terakhir, pencarian sumber daya menilai kemampuan sistem dalam menemukan individu yang cocok untuk mendukung operasional.

Untuk meningkatkan penggunaan e-Tilang, Polri telah menghadirkan sarana pembayaran seperti EDC (Electronic Data Capture), yang memungkinkan pembayaran denda melalui kartu debit atau kredit dari berbagai bank, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Kakorlantas Nomor 6 Tahun 2018. Meski demikian, distribusi perangkat ini belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, upaya penyebaran infrastruktur pendukung harus menjadi perhatian utama untuk memastikan implementasi e-Tilang yang efektif dan menyeluruh.

KESIMPULAN

Penggunaan aplikasi e-Tilang sebagai alat penindakan pelanggaran lalu lintas di Polda Gorontalo merupakan inovasi Korlantas Polri yang bertujuan menyederhanakan birokrasi bagi petugas penindak maupun pelanggar. Efektivitas aplikasi ini dalam pembayaran denda dianalisis menggunakan teori efektivitas Stees, yang mencakup lima indikator utama: produktivitas, kemampuan adaptasi kerja, kepuasan kerja, kemampuan ber laba, dan pencarian sumber daya. Sebagai salah satu langkah penanganan pelanggaran lalu lintas, penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) bertujuan meningkatkan kepercayaan publik dengan meminimalkan praktik pungutan liar, didukung oleh penggunaan CCTV sebagai alat pemantau di wilayah yang telah memberlakukan tilang elektronik. Dengan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, E-TLE diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk lebih tertib berlalu lintas, meningkatkan keselamatan, dan menciptakan budaya hukum yang positif. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin besar kemungkinan terwujudnya pola pikir yang lebih baik terhadap hukum dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Junal

- Achmad Hidayat, Puguh Aji Hari Setiawan, Dewi Iryani, Kepastian Hukum ETLE Mobile Terhadap Pelanggar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jakarta Pusat, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 13, Nomor 2, Maret 2024, Hal. 2, DOI: 10.47709/jhb.v13i02.3724.
- Aldy Putu Nagendra, Vera Rimbawani Sushanty, Efektivitas Penerapan E-Tilang Dalam Penegakkan Pelanggaran Hukum Polresta Surabaya, *Jurnal Tata Pamong*, Volume 4, Nomor 2, September 2022. Hal. 145, DOI: <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2513>.
- Agung Asmara, A. Wahyurudanto, Sutrisno, Penegakkan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem E-Tilang, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 13, Nomor 2, Desember 2019, Hal. 188, DOI: <https://doi.org/10.35879/jik.v13i3>.
- Agung Prayuda yahya Putra, Urgensi Pengaturan *Sui Generis* Bagi Negara-Negara Ekuador Khususnya Indonesia, *Jurnal Legalitas*, Volume 14, Nomor 1, 2021. Hal. 24, DOI : 10.33756/jelta.v14i01.10209.
- Arifullah, Abdulaziz, Maskun, Dilema Pelanggaran Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak, *Jambura Law Review*, Volume 1, Issue 2, July 2019, Hal. 197, DOI: <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2>.
- Anisa Lakoro, Lisnawaty W. Badu, Nuvazria Achier, Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online Di Kota Gorontalo, *Jurnal Legalitas*, Volume 13, Nomor 1, 2021. Hal. 32, DOI : 10.33756/jelta.v13i01.7304 .
- Chusminah SM, R. Ati Haryati, Desi Kristiani, Efektifitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri, *Widya Cipta: Jurnal Sekretaris dan Manajemen*, Volume 2, Nomor 2, September 2018, Hal. 222, DOI: <https://doi.org/10.31294/widyacipta.v2i2>.
- Dolot Alhasni Bakuang, Menakar Peran Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Di Bawah Umur *Jurnal Legalitas*, Volume 12, Nomor 2, 2019, Hal. 119, DOI: <https://doi.org/10.33756/jelta.v12i2>.
- Farid Azis Abdullah, Feny Windiyastuti, *Electronic Trafict Law Inforcment (ETLE)*, Sebagai Digitalisasi Proses Tilang, *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 6, Nomor 2, September 2022, Hal. 3005, DOI: <https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3242>.
- I Made Krisna Juliana, I Gusti Bagus Hengki, Efektivitas Tilang Elektronik E-Tilang Bagi Pelanggar Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Bali, *Jurnal Hukum Mahasiswa*, Volume 4, Nomor 1, 2024, Hal. 1241, DOI: <https://doi.org/10.36733/jhm.v4i1>.
- Iriyanto Tiranda, Fenty U. Puluhulawa, Johan Jasin, Konsep Ideal Penangan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Pungutan Liar Berdasarkan Asas Peradilan, *Jambura Law Review*, Volume 1, Issue 2, July 2019, Hal. 126, DOI: <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2>.
- Kadek Julia Mahadewi, Penerapan Sistem E-Tilang di Kota Denpasar Dalam Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial, *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 11, Nomor 9, 2023, Hal. 2151, doi:<https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i09.p13>.
- Lisnawaty W. Badu, Apripari, Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana, *Jurnal Legalitas*, Volume 12, Nomo 1, 2019, Hal. 78, DOI : 10.33756/jelta.v12i1.5788.
- Lutfina Zunia Apriliana, Nyoman Serikat Putra Jaya, Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap pelanggaran Lalu Lintas Di Polresta Magelang *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas*

- Pendidikan Ganesha, Volume 5, Nomor 3, Agustus 2019, Hal. 10, DOI: <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.1795>.
- Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, Jufryanto Puluhulawa, Vifi Swarianata, Firtriana Nur Biya, *The Urgency Of Regulation Of Electric Bikes In Gorontalo City, in a Progressive Legal Perspektif*, Jambura Law Review, Volume 4, Issue 2, July 2022, Hal. 271, DOI:10.33756/jlr.v4i2.11780.
- Muhammad Syaiful Anwar dan Rafiqa Saria, Reposisi Kebijakan E-Tilang Berbasis Teknologi Dalam Perspektif Hukum Positif di Bangka Belitung, Seminar Nasional penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, Pangkal Pinang 29-30 September 2021.
- Nirwan Junus, Moh. Taufik Zulfikar Sarson, Nurul Fazri Elfikri, Job Wahidun Muntholib, Integration of Mediation in Divorce Cases Reviewed from Supreme Court Regulation on Court Mediation Procedures, Jambura Law Review, Volume 6, Issue 2, July 2024, Hal. 184, DOI: <https://doi.org/10.33756/jlr.v6i1>.
- Nur Fitriani, Tinjaun Yuridis kekuatan Pembuktian keterangan Saksi Anak Dalam Persidangan Perkara Pidana, Jurnal Legalitas, Volume 12, Nomor 1, 2019, Hal. 22, DOI : 10.33756/jelta.v12i1.5416.
- Rafni Suryaningsih Harun, Weny A. Dunga, Abdul Hamid Tome, Implementasi Asas Itikad Baik Dalam perjanjian Transaksi Jual Beli Online, Jurnal Legalitas, Volume 12, Nomor 2, 2019, Hal. 95, DOI : 10.33756/jelta.v12i2.5796.
- Silvonie Kokoe, Masruchin Ruba'l, Abdul Madjid, Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan, Jurnal Legalitas, Volume 13, Nomor 2, 2020, Hal. 119, DOI : 10.33756/jelta.v13i02.7612.
- Sherly Ayu Puspita Sari, Tindakan Pengendara Motor Terhadap Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Dalam Pelaksanaan E-Tilang Di Kota Batam. *JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Volume 1, Nomor 3 Maret 2023, hal. 568, DOI: <https://doi.org/10.57248/jishum.v1i3.115>.
- Singgamata, Penegakkan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Dalam Berlalu Lintas, Jurnal Hukum Prograsif, Volume 11, Nomor 1, April 2023, Hal. 24, DOI: <https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.23-35>.
- Uni Sabadina, Penerapan e-Tilang Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas, *IJCLC: Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2020, Hal. 61, DOI: 10.18196/ijclc.v1i1.9157.
- Wiranda Putri Madamba, Fenty U. Puluhulawa, Lisnawaty W. Badu, Jufriyanto puluhulawa, Mohamad Rivaldi Moha, Application Of Teritorial Principles Against Pedhophile Criminal Act Perpetrators Perpetrated By Foreign Citizen, Jurnal Legalitas, Volume 14, Nomor 1, 2021. Hal. 97, DOI : 10.33756/jelta.v14i01.11114.

Website

Dina rayanti, Kelemahan Sistem Tilang Konvensional, diakses di <https://oto.detik.com/berita/d-3371091/kelemahan-sistem-tilang-konvensional> al. 8 oktober 2024.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.